

REKOMENDASI ATAS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK : - Panitia khusus DPRD yang dibentuk pada rapat paripurna tanggal 8 Mei 2025 telah melakukan pembahasan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Rembang, hasil pembahasan Panitia Khusus membahas Pengangkatan PPPK di Kabupaten Rembang berupa usul rekomendasi yang disetujui menjadi rekomendasi DPRD dalam Rapat Paripurna
- Untuk maksud tersebut tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 15 tahun 2004, UU No, 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022,UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2016.
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Rekomendasi Atas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Mei 2025.